

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
DANA HIBAH PEMBANGUNAN MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG
(Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

BAGUS DWI SYAHPUTRA

02011281924115

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2023

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM INDRALAYA
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : BAGUS DWI SYAHPUTRA
NIM : 02011281924115
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
DANA HIBAH PEMBANGUNAN MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG
(Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg)

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 22 Mei 2023 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Indralaya, Mei 2023

Pembimbing Utama,



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bagus Dwi Syahputra
NIM : 02011281924115
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 09 Desember 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : SI
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Mei 2023



Bagus Dwi Syahputra

NIM. 02011281924115

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“If you are tired, rest, don't give up”

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- **Allah SWT**
- **Papa dan Mama ku tercinta**
- **Abang dan Adikku**
- **Keluargaku**
- **Dosen dan Guruku**
- **Sahabat dan Teman-Temanku**
- **Almamaterku Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**
- **Diriku**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha Segalanya, atas seluruh rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA HIBAH PEMBANGUNAN MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg)”**, skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu, penulis akan sangat senang serta akan menerima semua saran dan kritikan yang membangun dan dapat mengembangkan materi dari skripsi ini yang disampaikan oleh pembaca.

Selama penulisan skripsi ini telah banyak hambatan yang penulis lewati tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. dan Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. yang selama proses penulisan skripsi selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis. Diharapkan agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca, terutama kepada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Indralaya, Mei 2023



Bagus Dwi Syahputra

NIM. 02011281924115

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Karena telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis sadari selama masa perkuliahan hingga skripsi ini selesai, penulis sangat bersyukur dikelilingi oleh orang-orang baik yang selalu membantu dan menjadi penyemangat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih, yaitu kepada :

1. Allah SWT yang selalu memberikan ridho dan nikmat-Nya sehingga saya dapat menjalani kehidupan ini;
2. Kedua orang tuaku Papa dan Mama yang sangat aku cintai, aku sayangi dan aku banggakan yaitu Faizal, S.H. dan Fatmawati, yang selalu memberikan dukungan secara formil dan materill serta selalu mendoakan yang terbaik untuk anaknya ini dan juga selalu memberikan kasih sayang yang tiada hentinya;
3. Kedua Saudaraku Abang dan Adikku yang selalu memberikan dukungan dan support untuk saya yaitu Ricko Pratama dan M. Habib Triatmaja;
4. Putri Wulandari yang telah membantu dan memberikan dukungan;
5. Keluarga besarku, terima kasih yang selalu memberi dukungan dan mendoakan;
6. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, M.S.C.E., selaku Rektor Univeristas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

9. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik Periode 2019-2022 yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Bapak Ricky Saputra, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik saya yang baru menggantikan Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum., yang telah Purnabakti;
13. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan bimbingan, masukan, dukungan, waktu dan ilmu yang berharga;
14. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, masukan, dukungan, waktu dan ilmu yang berharga;
15. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan, yang telah memberikan kesempatan untuk saya melakukan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Intansi tersebut;
16. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang sangat berjasa memberikan ilmu dan dedikasinya kepada Penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
17. Bapak dan Ibu pegawai serta staf di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

18. Ayah dan Ibu yaitu Sugiono, A.Md.T. dan Rusmala Dewi yang selalu memberi dukungan dan doanya untuk keponakannya ini serta Kakak Sepupuku yaitu Hendro Perdana, S.E. , Putri Dwi Lestari, S.Pd. dan Tri Aria Laksana, S.T. yang selalu memberikan dukungan dan support untuk saya;
19. Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan dukungan selama masa perkuliahan ini yaitu Annisa Salsabila Solvian, Titik Kadi, Raja Findo Apalas, Agung Putra Pratama dan Muhammad Ezzad Al Hafiz;
20. Teman-Teman di masa kecil saya di rumah susun, TK, SD, SMP, dan SMK.
21. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu penulis selama menjalani masa perkuliahan, nama kalian akan selalu terkenang di hati penulis;
22. Seluruh rekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2019.

Akhir kata, Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah turut membantu dan selalu mendoakan Penulis dalam menyelesaikan skripsi maupun selama menjalani masa perkuliahan. Penulis meminta maaf apabila terdapat kesalahan yang Penulis perbuat baik sengaja maupun tidak disengaja.

Indralaya, Mei 2023



Bagus Dwi Syahputra
NIM. 0201128192411

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Ruang Lingkup.....	12
F. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Pertimbangan Hakim	12
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana	15
3. Teori Pemidanaan.....	17
G. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Pendekatan Penelitian	19
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	23
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	23
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	24
1. Pengertian Tindak Pidana	24
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	26
3. Pertanggungjawaban Pidana	28

4. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	33
5. Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	35
6. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	39
B. Tinjauan Umum Tentang Dana Hibah	42
1. Pengertian Dana Hibah	42
2. Sumber Penerimaan dan Pemberian Dana Hibah	44
C. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim Dan Putusan Hakim	47
1. Pertimbangan Hakim.....	47
2. Putusan Hukum	52

BAB III PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg Dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang	56
1. Kasus Posisi	57
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	65
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	67
4. Putusan Hakim	68
5. Analisis Pertimbangan Hakim	69
B. Penerapan Teori Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Nomor : 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg	79

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	93
B. Rekomendasi	95

DAFTAR PUSTAKA	96
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg)”. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini yaitu: Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Putusan Nomor : 3/Pid.Sus – TPK/2022/PN Plg dalam tindak pidana korupsi dana hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dan penerapan teori pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor : 3/Pid.Sus – TPK/2022/PN Plg. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yang analisis datanya disusun secara deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan diatas terhadap para terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi pembangunan masjid sriwijaya palembang tersebut berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan telah terpenuhinya unsur-unsur yang didakwakan pmuntut umum dalam dakwaan primair serta fakta hukum yang timbul di persidangan sehingga timbul keyakinan bagi majelis hakim bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana tersebut. Pada Putusan tersebut hakim telah menerapkan teori pemidanaan dengan menggunakan teori gabungan, maka berdasarkan kesimpulan tersebut terdakwa dapat dihukum sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kata Kunci : *Pertimbangan Hakim, Penerapan Teori Pemidanaan, Tindak Pidana Korupsi.*

Pembimbing Utama,



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001


Pembimbing Pembantu,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara Kesatuan Republik dan negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 perubahan ke 3 menjelaskan bahwa Indonesia ialah salah satu Negara Hukum. Hukum menetapkan batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan dan apa yang harus dilakukan. Hal tersebut menyatakan bahwa dapat terjaminnya persamaan dan kesejahteraan bagi setiap orang dihadapan hukum menjadi salah satu pilar paling penting negara hukum searah dengan ketetapan tersebut.¹ Hukum adalah seperangkat aturan-aturan yang dibentuk oleh sebuah badan-badan resmi yang berwajib, dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia kearah yang lebih baik dan benar. Bidang hukum di Indonesia salah satunya yaitu hukum pidana, yang merupakan sebuah hukum publik.

Permasalahan hukum atau jenis tindak pidana yang banyak di temui di berbagai negara salah satunya terkait permasalahan korupsi. Korupsi telah menjadi salah satu permasalahan global, tak hanya itu korupsi saat ini juga telah menjadi bahan pembicaraan di berbagai kalangan, baik di media cetak, ataupun media elektronik dan juga dalam seminar-seminar, serta konferensi dan lain

¹ Dodi Hatopan, *Peran Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Masa Pandemi Covid 19*, Skripsi Universitas Sriwijaya, Indralaya, 2021, hlm. 1-2.

sebagainya.² Praktik korupsi sudah menjadi permasalahan serius di negara kita ini dikarenakan korupsi telah menyebar keseluruh lapisan masyarakat serta dilakukan secara terstruktur dan terkoordinasi.

Dalam bahasa latin korupsi disebut “*corruption* atau *corruptus*”, yang kemudian diserap ke dalam beberapa bahasa. Seperti yang dikemukakan oleh Andi Hamzah korupsi dapat diartikan suatu hal yang busuk, buruk, bejat, ketidakjujuran, penyuapan, tidak memiliki etika, penyimpangan. Istilah tersebut mengandung makna bahwa segala macam perbuatan tidak baik.³ Dalam Bahasa inggris tindak pidana korupsi disebut dengan “*criminal acts of corruption*” dan dalam bahasa belanda disebut dengan *misdrif* yang artinya sebagai perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan.⁴ Tindak pidana korupsi sampai saat ini masih menjadi salah satu kejahatan luar biasa yang sering dilakukan oleh para penjahat kelas atas. Hal demikian dikarenakan korupsi dilakukan oleh kalangan berpendidikan yang memiliki posisi dan jabatan seperti oleh para pegawai pemerintah atau aparatur negara, pejabat pada lembaga lembaga publik, pribadi dan lembaga lainnya

Dalam hal upaya untuk mencegah dan mengurangi permasalahan Korupsi itu sendiri, negara Indonesia telah membentuk suatu peraturan khusus terkait Pemberantasan Tindak pidana korupsi yang telah diatur dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

² Chaerudin, et al. *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT Reflika Aditama, 2009), hlm. 1.

³ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 1.

⁴ Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), hlm. 23.

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku.

Tindak pidana korupsi telah dijelaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dimana berdasarkan pasal-pasal tersebut, terdapat 30 jenis tindak pidana korupsi yang kemudian dikelompokkan lagi menjadi 7 (tujuh) tindak pidana korupsi, ke 7 (tujuh) tindak pidana korupsi tersebut, yaitu :⁵

1. Kerugian Keuangan Negara
2. Suap Menyuap
3. Penggelapan dalam Jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan Curang
6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan
7. Gratifikasi.

Dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi sendiri yaitu dapat merugikan keuangan negara, serta hal tersebut juga berimbas pada melemahnya sektor ekonomi negara, yang menyebabkan tujuan negara tidak tercapai secara optimal. Itu sebabnya korupsi tidak lagi bisa diberantas dengan

⁵ Mudemar A. Rasyidi, "Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana Yang Merugikan Negara dan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama," *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol.6, No.2, (2014), hlm. 38.

cara biasa, tetapi harus dilakukan dengan cara yang luar biasa dimana harus diberantas sampai ke akar-akarnya dan dituntut dengan cara luar biasa.⁶

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 telah dijelaskan tentang Perbendaharaan Negara menetapkan bahwa mendanai dan mendukung kegiatan pembangunan dan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan. Pemerintah dapat mengadakan pinjaman dan/atau menerima hibah baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana perlu ditetapkan peraturan pemerintah yang mengatur mekanisme pemberian, penerimaan, dan penggunaan hibah kepada pemerintah daerah, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Hibah menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah pemberian (sukarela) dengan mengalihkan atas sesuatu kepada orang lain. Hibah atau

⁶ Wendy, Andi Najemi, “Pengaturan Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Pampas: Journal of Criminal*, Vol.2, No.1, (Januari 2020), hlm. 25.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi*, UU No 31 Tahun 1999, LN No. 140 Tahun 1999, TLN No.3847, Pasal 2.

penghibahan dalam Pasal 1666 KUHP menyatakan hibah merupakan suatu persetujuan atau perjanjian dengan/dalam pihak yang menghibahkan, pada waktu ia masih hidup, diberikan secara percuma serta tidak dapat diambil kembali, menyerahkan atau melepaskan sesuatu benda kepada/demi keperluan penerima hibah yang menerima penghibahan itu.⁸

Peraturan pemberian dana hibah saat ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh pemerintah daerah baik pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Tetapi, sesungguhnya masih sangat diperlukan berbagai peraturan pendukung lainnya sebagai penjelasan dari beberapa ketentuan-ketentuan yang butuh penjelasan dari Kementerian Dalam Negeri.⁹ Dalam memberikan dana hibah pemerintah daerah (pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota) yang bersumber dari APBD berdasarkan peraturan kepala daerah (Perkada) terkait mekanisme Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah. Berdasarkan Pasal 42 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2001 yang menjelaskan bahwa apabila sudah ditetapkan peraturan kepala daerah, maka hibah dan bantuan sosial dapat dianggarkan oleh pemerintah daerah.¹⁰

Dalam pelaksanaan pemberian dana hibah yang berasal dari APBD yang bertujuan untuk melakukan pembangunan negara tak jarang menimbulkan

⁸ Ni Putu Ayu Kartini Sandiasih, et al, Objektivitas Penyaluran Dana Hibah, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Vol. 9, No. 1, (April 2019), hlm. 25.

⁹ Yusran Lapananda, *Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 21.

¹⁰ Elwi Danil, *Korupsi Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 13.

suatu celah tindak pidana korupsi bagi mereka yang terlibat akan pemberian hibah tersebut, penyelewengan kewenangan menjadi alasan yang paling sering ditemukan dalam kasus seperti ini. Di Indonesia sendiri pelaku korupsi terbanyak berada pada jenis tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara. Pelaku melakukan korupsi untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum maupun menyalahgunakan kewenangan ataupun kesempatan. Modus yang dilakukan pelaku juga beraneka ragam seperti mengurangi kuantitas dan kualitas barang atau jasa, penggunaan dana atau anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya, membuat laporan fiktif.¹¹

Maka dalam hal ini penulis tertarik untuk membahas permasalahan tindak pidana korupsi yang dimana ada suatu kasus yang terjadi di kota Palembang terkait dana hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya dengan Loka Sangganegra sebagai terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 3/Pid.Sus – TPK/2022/PN Plg. Bahwa terdakwa Loka Sangganegra telah melakukan tindak pidana korupsi dana hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya ini bersama-sama dengan terdakwa lain yaitu Eddy Hermanto, Syarifudin Mf, Dwi Kridayani, Yudi Arminto, Alex Noerdin, Muddai Madang, Akhmad Najib, Laonma Pasindak Lumban Tobing dan Agustinus Antoni.¹²

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Loka Sangganegara ini bermula pada saat Loka Sangganegara yang bukan pegawai dari PT Indah Karya

¹¹ Beritagar.id, *Pelaku Korupsi Terbanyak Ada Di Korupsi Kerugian Negara*, <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/pelaku-korupsi-terbanyak-ada-di-kerugian-negara-1497947563>, Diakses pada tanggal 31 Agustus 2022.

¹² Pengadilan Negeri Palembang, Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg., hlm. 109.

ditunjuk oleh PT Indah Karya sebagai Team Leader berdasarkan Surat Tugas yang diterbitkan oleh Biro SDM PT Indah Karya Nomor P.10/10/09.a-Biro/VIII/2015 untuk melakukan pekerjaan Manajemen Kontruksi Design and Build Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijaya sedangkan Surat Perintah Mulai Kerja pekerjaan Manajemen Kontruksi yang ditandatangani oleh Eddy Hermanto selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang pada tanggal 18 Agustus 2015 adalah Teguh Rahardjo selaku Kuasa Direktur PT Indah Karya, selain itu penunjukkan Terdakwa selaku Team Leader tanpa persetujuan dari Eddy Hermanto selaku pihak Pemberi Kerja (Ketua Panitia Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang).¹³

Pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang telah melakukan pembayaran yang berasal dari dana hibah APBD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 kepada PT Indah Karya sebesar Rp.1.255.039.500,-(satu miliar dua ratus lima puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) tersebut tidak pernah mendapatkan laporan dari PT Indah Karya dikarenakan pekerjaan manajemen kontruksi tersebut telah dialihkan kepada Terdakwa yang juga tidak pernah melaporkan hasil pekerjaannya kepada Teguh Rahardjo selaku Kuasa Direktur PT Indah Karya. Sehingga pihak Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang juga tidak pernah melaporkan bukti penerimaan uang hibah baik formal maupun materiil kepada pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terhadap penerimaan uang hibah Tahun 2015 tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemberian hibah berasal

¹³ *Ibid*, hlm. 119.

dari APBD Provinsi Sumatera Selatan. Akibatnya kejahatan itu berdampak pada kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.¹⁴

Terhadap perbuatannya Penuntut Umum mendakwa terdakwa melalui surat dakwaan yang dibuat secara subsidair. Kemudian terhadap Putusan tersebut para hakim pada pengadilan yang berwenang menangani perkara ini menyatakan Ir. Loka Sangganegra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-sama dan Berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum umum bahwa perbuatan terdakwa melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Berdasarkan Putusan tersebut terdakwa dikenakan pidana pokok yakni pidana penjara selama 4 (empat) Tahun. Serta pidana denda yang berjumlah sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).¹⁵

Pada dasarnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 3/Pid.Sus – TPK/2022/PN Plg diatas bebas untuk menafsirkan ketentuan Undang-Undang terhadap suatu permasalahan hukum dikarenakan hakim memiliki kewenangan dalam mengadili setiap perkara. Putusan hakim yang merupakan hasil dari kewenangan tersebut haruslah di dasarkan pada surat

¹⁴ *Ibid*, hlm.120.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 477.

dakwaan serta fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dan dikaitkankan dengan penerapan dasar hukum yang jelas. Berdasarkan sistem pembuktian yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan fakta persidangan salah satunya terkait alat bukti sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu:¹⁶

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa.

Ukuran dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa ialah melihat surat dakwaan dari penuntut umum yang mana fungsinya sebagai dasar pemeriksaan, membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan keputusan bersalah atau tidaknya para terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan yaitu tindak pidana korupsi. Terhadap pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh majelis hakim kepada terdakwa tindak pidana korupsi hendaknya harus sangat berhati-hati dan cermat dalam memperhatikan unsur-unsur yang akan dibuat pada surat dakwaan, sehingga Putusan yang dijatuhkan dapat mencapai tujuan hukum yaitu untuk memberi efek jera terhadap para pelaku korupsi serta bermanfaat bagi masyarakat dalam rangka menciptakan

¹⁶ Lestiyana dan Elly Sudarti, "Putusan Tentang Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan," *PAMPAS Jurnal Criminal Of Law*, Vol.1, No.1, (Desember 2019), hlm. 72.

ketertiban dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.¹⁷ Berdasarkan uraian diatas, tentunya fakta-fakta yang ditemukan dalam kasus tersebut sangat menarik unntuk dibahas dan diteliti lebih lanjut. Maka dari itu, berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan kedalam bentuk skripsi yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA HIBAH PEMBANGUNAN MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG (Studi Kasus Putusan Nomor : 3/Pid.Sus – TPK/2022/PN Plg)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang di atas penulis tertarik untuk mengangkat kasus ini dan dijadikan kajian untuk menulis skripsi dengan judul yaitu sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Putusan Nomor : 3/Pid.Sus – TPK/2022/PN Plg dalam tindak pidana korupsi dana hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang?
2. Bagaimana penerapan teori pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor : 3/Pid.Sus – TPK/2022/PN Plg?

¹⁷ M. Jordan Pradana, et al, “Tinjauan Yuridis Peninjauan Kembali yang Diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum,” *Jurnal PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol.1, No.2, (November 2020), hlm.149.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini dilakukan yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Putusan Nomor : 3/Pid.Sus – TPK/2022/PN Plg dalam tindak pidana korupsi dana hibah pembangunan masjid sriwijaya
2. Untuk mengetahui penerapan teori pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor : 3/Pid.Sus – TPK/2022/PN Plg

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah penulis sebutkan diatas diharapkan akan memberikan manfaat yang dimana akan berguna khususnya bagi ilmu pengetahuan bidang penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan yaitu :

1. Manfaat Teoritis :

Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah pengetahuan dalam bidang ilmu hukum terutama mengenai tindak pidana korupsi yang sampai sekarang menjadi salah satu tindak pidana luar biasa yang saat ini sedang gencar untuk diberantas. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi para akademis untuk melakukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis :

Secara praktis, diharapkan skripsi ini dapat menjadi bahan referensi bagi para pembuat peraturan Perundang-Undangan untuk lebih efektif dalam membuat sebuah peraturan yang akan diberlakukan serta untuk mengukur pengetahuan penulis dalam mengaplikasikan ilmu yang didapat.

E. Ruang Lingkup

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak menyimpang dan meluas dari permasalahan di atas serta lebih jelas, maka ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi hanya tentang dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana korupsi dan penerapan teori pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan menggunakan Studi kasus Putusan Nomor 13/Pid.Sus – TPK/2022/PN Plg.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertimbangan Hakim

Dalam memutus suatu perkara hakim akan mempertimbangkan Putusannya sesuai dengan teori dalam penjatuhan Putusan yaitu teori keseimbangan. Berdasarkan Pasal 1 ayat 8 KUHP, menyebutkan bahwa hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk mengadili, sehingga hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum

yang hidup dalam masyarakat karena peranan dan kedudukan hakim dijamin oleh Undang-Undang.¹⁸

Dalam mewujudkan Putusan hakim yang mengandung nilai keadilan (*ex aequo et bono*) serta kepastian hukum dan mengandung pula manfaat bagi para pihak, maka pertimbangan hakim menjadi salah satu bagian penting untuk mewujudkan nilai tersebut. Pertimbangan hakim haruslah di sikapi dengan teliti, baik, dan cermat sehingga manfaat dan nilai-nilai tersebut dapat tercapai. Jika tidak maka pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁹

Terdapat beberapa teori atau pendekatan yang bisa di pergunakan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan menjatuhkan Putusan dalam suatu perkara sebagai mana dikemukakan oleh Mackenzie, yaitu sebagai berikut:²⁰

a. Teori Keseimbangan

Teori Keseimbangan ialah seimbangnyanya terhadap kriteria atau syarat-syarat yang ditetapkan pada Undang-Undang serta keperluan bagi semua pihak yang langsung berhubungan pada kasus.

b. Teori Pendekatan Intuisi serta Seni

Pemberian Putusan pada hakim ialah sebuah kekuasaan serta diskresi melalui hakim. Pada diskresi, guna pemberian Putusan, hakim bisa

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Werboek Van Straftrecht), diterjemahkan oleh Moeljatno, Jakarta, Pradnya Paramitha, 1976, Ps.1.

¹⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet.5, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

²⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.102.

menselaraskan pada kondisi serta sanksi yang masuk akal guna tiap pelaku tindak pidana. pada seni, sangat ditetapkan pada institusi serta insting dibandingkan wawasan melalui hakim.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak pada teori ini ialah dasar dari suatu proses peradilan dalam memberikan sanksi pidana dilakukan secara sistematis dan sangat hati-hati, hal tersebut karena hakim menjaga konsistensi dan menjamin Putusan hakim terlebih pada Putusan-Putusan terdahulu.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Seorang hakim yang memiliki pengalaman dalam memutus perkara, maka dengan pengalaman tersebut hakim dapat mengetahui dampak dari Putusan yang dijatuhkan terhadap pelaku, korban maupun masyarakat

e. Teori Ratio Decidendi

Teori ini berdasarkan filsafat yang secara dasar yang membandingkan seluruh faktor yang berhubungan pada pokok kasus yang bersangketa melalui penelusuran kebijakan perundang-undangan yang relevan pada inti kasus yang disengketakan menjadi landasan hukum guna pemberian putusan juga pertimbangan hakim perlu dilandaskan terhadap motivasi yang tepat guna menegakkan hukum serta membagikan rasa adil guna seluruh pihak yang berperkara.²¹

Dalam menetapkan penjatuhan pidana pelaku tindak pidana korupsi, hakim dalam menentukan bersalah atau tidaknya seseorang atau berapa

²¹ *Ibid*, hlm. 105-112.

banyak pidana yang dapat diberikan adapun yang menjadi dasar pertimbangannya yaitu didasarkan pada:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis ialah Pertimbangan hakim tersebut berdasarkan pada fakta-fakta yang terkuak pada persidangan dan hal yang harus di muat di dalam Putusan telah ditetapkan oleh Undang-Undang.²²

b. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan Non Yuridis terdiri atas latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan yang dilakukan, keadaan ekonomi terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan keyakinan yang timbul pada hakim bahwa terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan unsur-unsur yang didakwakan terhadapnya.²³

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris kata pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *criminal liability*, dapat diartikan bahwa tujuan pertanggungjawaban pidana adalah untuk menentukan dapat atau tidaknya terdakwa bertanggungjawab atas tindak pidana yang terjadi. Dengan demikian, apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana,

²² Ismail.Ramadan, "Penafsiran Hakim Terhadap Ketentuan Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum Dan Peradila*, Vol.2, No.3, (2013), hlm. 386.

²³ Syarifah Dewi Indrawati S, "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/Pid/2015/PT.Dps)," *Jurnal Verstek*, Vol.5, No.2, (2017), hlm. 270.

berarti tindakan terdakwa itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindakannya tersebut.²⁴ Disamping asas legalitas, asa kesalahan juga dianut dalam pertanggungjawaban pidana pada hukum pidana positif dimasa ini.

Menurut Roeslan Saleh ia berpendapat bahwa apabila berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, tidak bisa dibedakan satu atau dua aspek yang harus dilihat dari segi filosofis. Salah satunya adalah keadilan, sehingga pembahasan tentang pertanggungjawaban pidana yang akan datang lebih memberikan kontur.²⁵

Secara umum pertanggungjawaban pidana terbagi menjadi tiga macam, antara lain:

a. Teori Identifikas (*Identification Theory*)

Teori Indentifikasi diartikan sebagai salah satu teori yang digunakan dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan perbuatan pidana. Dengan kata lain, teori ini menyebutkan bahwa agar suatu korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, melalui orang yang melakukan perbuatan pidana yang telah teridentifikasi terlebih dahulu.

b. Pertanggungjawaban pidana mutlak (*Strict Liability*)

Strict Liability dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan atau *means rea* dimana pelaku dapat dipidana apabila

²⁴ Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hlm. 54.

²⁵ Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm.10.

seseorang sudah berbuat suatu tindak pidana sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang, tanpa melihat sikap batinnya.²⁶

c. Pertanggungjawaban pidana pengganti (*Vicarious Liability*)

Vicarious Liability dapat diartikan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban pidana yang mengalihkan tanggungjawab dari individu yang melakukan kesalahan kepada orang lain.²⁷

3. Teori Pidanaan

Pidanaan menjadi bagian tak terpisahkan pada hukum pidana dikarenakan pidanaan ialah akhir dari seluruh proses seseorang dalam mempertanggungjawabkan semua perbuatan pidana yang telah dilakukan. Jika hukum pidana tanpa pidanaan dapat diartikan bahwa seorang yang dinyatakan bersalah tidak mendapatkan akibat tertentu atas kesalahannya. Dengan demikian, konsep tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang penting terhadap pengenaan dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai dapat dicela, maka dapat diartikan bahwa pidanaan merupakan perwujudan dari celaan tersebut.²⁸

Dalam perkembangan hukum pidana pada umumnya teori pidanaan terbagi atas tiga kelompok teori yang meliputi:

²⁶ Dwijaya Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang System Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Bandung: CV Utomo, 2004), hlm. 228.

²⁷ Sutan Remy Sjahdeni, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: PT. Grafiti Press, 2006), hlm. 124.

²⁸ Chairul Huda, "Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana," *Kencana Prenada Media*, Jakarta, (2006), hlm. 125.

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori ini menyatakan bahwa pidana merupakan suatu pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Maka Dasar pemidanaan dengan demikian berasal dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan yang dilakukan memberikan penderitaan pada seseorang, dan pelaku juga diganjar dengan penderitaan.²⁹

b. Teori Relatif atau Tujuan

Teori ini menyatakan bahwa dasar pokok pidana merupakan sarana dalam mendirikan ketertiban (hukum) dalam bermasyarakat. Tujuan dari teori ini adalah untuk memperbaiki sikap mental atau membuat penjahata menjadi tidak berbahaya lagi, sehingga diperlukan proses pembentukan sikap mental. Sanksi di tekankan pada tujuannya yang bermanfaat bukan untuk pembalasan.³⁰

c. Teori Gabungan

Teori ini menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip *relatif* (tujuan) dan *absolut* (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Menurut pandangan Prins, Van Hammel, Van List mengenai teori ini yaitu³¹

- 1) Tujuan terpenting pidana ialah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.

²⁹ Laden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 105.

³⁰ Zainal Anidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 11.

³¹ Djoko Prakosos, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 47.

- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan studi antropologi dan sosiologis.
- 3) Pidana merupakan salah satu yang paling efektif untuk digunakan pemerintah dalam memberantas kejahatan dan dikombinasikan dalam bentuk upaya sosialnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini ialah penelitian hukum normatif (*juridic normative*) Melalui Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, pengkajian hukum normatif ialah pengkajian hukum yang dilakukan memakai metode yang mengkaji data sekunder serta bahan pustaka saja. Pengkajian hukum normatif meliputi pengkajian pada asas-asas hukum, pengkajian pada sejarah hukum serta sistematik hukum. Johnny Ibrahim mengatakan jika pengkajian hukum normative ialah sebuah rangkaian pengkajian ilmiah guna memperoleh fakta melalui pemikiran keilmuan hukum melalui cakupan normatif.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan cara mengkaji semua Undang-Undang dan peraturan yang berhubungan dengan isu

hukum yang menjadi objek penelitian.³² Pada penelitian ini Perundang-Undangan yang dipakai yaitu: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah suatu pendekatan penelitian hukum normatif, dimana argumentasi hukum dicoba untuk dikonstruksikan dari sudut pandang kasus konkrit dilapangan, tentunya kasus tersebut berhubungan dengan kasus atau peristiwa hukum dilapangan.³³ Pendekatan kasus dalam penelitian ini digunakan untuk mempelajari penerapan norma-norma hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana hukum. Pendekatan kasus digunakan dengan cara mengkaji kasus-kasus yang berkaitan dengan apa yang disengketakan dalam Putusan pengadilan yang diteliti. Yang perlu diperhatikan dalam

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Surabaya: Kencana, 2005), hlm. 133.

³³ Saiful Anam & Partners, *Pendekatan Perundangan-undangan (Pendekatan Negara) Dalam Penelitian Hukum*, <https://www.saplax.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, Diakses pada tanggal 15 September 2022.

menerapkan pendekatan kasus yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan hakim dalam memberikan suatu putusan.³⁴

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, mencakup atas semua risalah, peraturan Perundang-Undangan, catatan-catatan resmi, Putusan hakim yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.³⁵ Bahan hukum primer yang dipakai pada penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Nomor 76 tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Lembaran Negara Nomor 26 Tahun 1976, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3080.
- 3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874.
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

³⁴ *Ibid*, hlm. 133.

³⁵ *Ibid*.

Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Nomor 134 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150.

- 5) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076.
- 6) Putusan Nomor 3/Pid.Sus – TPK/2022/PN PIG.
- 7) Peraturan perundang-undangan lain berhubungan dengan topic penelitian

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer dimana terdiri atas buku-buku, jurnal hukum, Putusan pengadilan, bacaan ilmiah, atau pendapat para ahli hukum yang relevan dengan kajian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang berguna untuk memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³⁶ Di dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier berupa ini di bantu dengan bacaan-bacaan yang berupa kamus, ensiklopedia, media cetak dan buku-buku literature yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

³⁶ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), hlm.38.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teknik pengumpulan kepustakaan dimana sumber bahan hukum berasal dari kepustakaan hukum dan peraturan Perundang-Undangan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu Teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi serta mendeskripsikan data yang diperoleh dan menjelaskan data dengan kalimat-kalimat penjelasan secara kualitatif.³⁷

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang dipakai ialah sebuah perolehan akhir pengkajian dirangkai selaras pada target pengkajian. Kesimpulan ialah jawaban pada rumusan masalah pada pengkajian yang diimplementasikan dengan ringkas, jelas serta padat pada fakta hipotesa sebuah pengkajian. Pengambilan simpulan pada pengkajian hukum *a quo* dilaksanakan dengan deduktif, ialah melalui sebuah proposisi umum sebagaimana adanya sudah diamati serta bermuara terhadap simpulan sifatnya khusus.³⁸

³⁷ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2005), hlm. 27.

³⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.42.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Adami Chazawi. 2007. *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Adami Chazawi. 2016. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Adami Chazawi. 2011. *Stelsel Pidana Tindak Pidana Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmad Rifai. 2014. *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Al Andang L Binawan. 2005. *Korupsi Kemanusiaan (Menafsirkan korupsi dalam masyarakat)*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Andi Hamzah. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rinekaa Cipta.
- Andi Hamzah. 1996. *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Barda Nawawi Arief. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Barda Nawawi. 2010. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Barda Nawawi Arief. 2017. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Chaerudin, et al. 2009. *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT Reflika Aditama.
- Darwin Prinst. 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Dwijaya Priyatno. 2004. *Kebijakan Legislasi Tentang System Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*. Bandung: CV Utomo.

- Elwi Danil. 2014. *Korupsi Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Erdianto Effendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- E. Utrecht. 2001. *Hukum Pidana II*. Surabaya: Pustakan Tinta Mas.
- H.A. Zainal Abidin Farid. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- HB Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta: PT.Grasindo.
- Hasbullah F. Sjawie. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hartono. 2012. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indriyanto Seno Adji. 2006. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan.
- Kanter dan Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Laden Marpaung. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*. Bandung: Mandar Maju.
- Lilik Mulyadi. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Bakti.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Sholehuddin. 2003. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Cet.5. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

- Munir Faudy. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. Bandung: PT. Cipta Raya Bhakti.
- M.Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Ed 2. Cet 3. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005 *Penelitian Hukum.Edisi Revisi*. Surabaya: Kencana.
- P.A.F. Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Cet.I. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Pers.
- Roeslan saleh. 2002. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Konteporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rodliyah dan Salim. 2017. *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Salim HS. Erlies Septiana Nurbani. 2016. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Ketiga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sutan Remy Sjahdeni. 2006. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: PT. Grafiti Press.
- Suyatno. 2005. *Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Syariffuddin Pettanasse dan Sri Sulastri. 2017. *Hukum Acara Pidana*. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Tolib Effendi. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya DiIndonesia)*. Malang: Setara Press.
- Yusran Lapananda. 2013. *Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Werboek Van Strafrecht]. Diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976.

Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN NO. 76 Tahun 1981, TLN No.3209.

Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No.31 Tahun 1999, LN NO. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874.

Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 20 Tahun 2001, LN NO. 134 Tahun 2001, TLN No. 4150.

Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU 48 Tahun 2009, LN NO. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

Jurnal

Chairul Huda. “Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana.” *Kencana Prenada Media*. Jakarta. (2006). hlm. 125.

Happy Febriana Hariyani. et all. “Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Korupsi Di Kawasan Asia Pasifik.” *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*. Vol.5. No.2. (2016). hlm. 33.

I Kadek Edy Sanjaya, et al. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Pengadaan Bibit Sapi (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn Dps).” *Jurnal Prefensi Hukum*. Vol. 1. No. 1. (Juli 2020). hlm. 41.

Ismail Ramadan. “Penafsiran Hakim Terhadap Ketentuan Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Hukum Dan Peradila*. Vol.2. No.3. (2013). hlm. 386.

Lestiyana dan Elly Sudarti. “Putusan Tentang Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan.” *PAMPAS Jurnal Criminal Of Law*. Vol.1. No.1. (2020) hlm. 72.

M. Jordan Pradana, et al. “Tinjauan Yuridis Peninjauan Kembali yang Diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum.” *PAMPAS: Journal Of Criminal*. Vol.1. No.2. (2020). hlm. 149.

Mudemar A. Rasyidi. "Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana Yang Merugikan Negara dan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama." *Jurnal Mitra Manajemen*. Vol.6. No.2. (2014). hlm. 38.

Ni Putu Ayu Kartini Sandiasih, et al. "Objektivitas Penyaluran Dana Hibah." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*. Vol.9. No.1. (2019). hlm. 25.

Syarifah Dewi Indrawati S, "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/Pid/2015/PT.Dps), *Jurnal Verstek*, Vol.5 No.2. (2017). hlm. 270.

Wendy dan Andi Najemi. "Pengaturan Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi." *Pampas: Journal of Criminal*. Vol.2. No.1. (2020). hlm. 25.

Wimmy Haliim dan Iqbal Fajar Dwiranda. "Problematika Kebijakan Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Sumber Apbd: Relasi Korupsi Terhadap Kekuasaan, Kepemimpinan, Dan Perilaku Elit." *Jurnal Inovasi*. Vol. 17. No.1. (Mei 2020). hlm. 40.

Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Dodi Hatopan. *Peran Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Masa Pandemi Covid 19*. Skripsi Universitas Sriwijaya. Indralaya. 2021.

Henny Yuningsih, *Pengaturan Sanksi Tindak Kebiri untuk Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Ditinjau dari Tujuan Pemidanaan Di Indonesia*, Disertasi, Universitas Brawijaya, 2019, hlm. 30.

Silvi Aulya. *Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepabeanan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Karimun (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1710k/PID.SUS/2014)*. Skripsi. Universitas Internasional Batam. 2019.

Internet

Beritagar.id, Pelaku Korupsi Terbanyak Ada Di Korupsi Kerugian Negara, <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/pelaku-korupsi-terbanyak-ada-di-kerugian-negara-1497947563>, Diakses pada tanggal 31 Agustus 2022.

BPKAD, *Buku Panduan Hibah Kota Yogyakarta*, <https://bpkad.jogjakota.go.id/assets/instansi/bpkad/files/buku-panduan-hibah-8697.pdf>, Diakses pada 18 November 2022.

Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, *Definisi Dasar Hukum Sumber Hibah*, https://bpkad.banjarbarukota.go.id/wpcontent/uploads/2018/05/leaflet_hibah.pdf, Diakses pada 18 November 2022.

Info Hukum.com Jendela Informasi, *Kausalitas Hukum Pidana*, <https://info-hukum.com/2019/04/20/kausalitas-hukum-pidana/>, Diakses pada 6 Desember 2022.

Inspektorat Kabupaten Kebumen, *Korupsi-Whistleblowing System*, <https://inspektorat.kebumenkab.go.id/wbs/index.php/publik/kategori/1>, Diakses pada 21 Oktober 2022.

Komisi Pemberantasan Korupsi, *Ayo Kenali dan Hindari 30 Jenis Korupsi ini!*, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220524-ayo-kenali-dan-hindari-30-jenis-korupsi-ini>, Diakses pada tanggal 20 Oktober 2022.

Saiful Anam & Partners, *Pendekatan Perundangan-undangan (Pendekatan Negara) Dalam Penelitian Hukum*, <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, Diakses pada tanggal 15 September 2022.

PUTUSAN

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg.